



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 72/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

**PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SOPPENG NOMOR : 64/Hk.03.1-Kpt/7312/Kpu-Kab/XI/2018 TENTANG
PENCALONAN JAMALUDDIN MAKKA, S.PD, M.SI SEBAGAI CALON ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DARI PARTAI BULAN BINTANG DAN
PENCALONAN SUMANGE, S.PD, M.PD SEBAGAI CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DARI PARTAI DEMOKRAT DALAM DAFTAR CALON
TETAP (DCT) PADA PEMILU TAHUN 2019 TIDAK MEMENUHI SYARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Baswalu Kabupaten Soppeng Nomor : 004/PS/PWSL.SPG.27.17/11/2018 dan Nomor : 005/PS/PWSL.SPG.27.17/11/2018 yang dibacakan pada tanggal 3 Desember 2018 memerintahkan kepada KPU Kabupaten Soppeng untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 64/Hk.03.1-Kpt/7312/Kpu-Kab/XI/2017 tentang Pencalonan Jamaluddin Makka, S.Pd, M.Si sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Bulan Bintang dan Pencalonan Sumange, S.Pd, M.Pd sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Partai Demokrat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu Tahun 2019 tidak memenuhi syarat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : .
64/Hk.03.1-Kpt/7312/Kpu-Kab/XI/2017 tentang
Pencalonan Jamaluddin Makka, S.Pd, M.Si sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Bulan Bintang dan Pencalonan Sumange, S.Pd, M.Pd sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Partai

Demokrat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu Tahun 2019 tidak memenuhi syarat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 137);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);

- Memperhatikan :
1. Putusan Bawaslu Kabupaten Soppeng Nomor : 004/PS/PWSL.SPG.27.17/11/2018.
 2. Putusan Bawaslu Kabupaten Soppeng Nomor : 005/PS/PWSL.SPG.27.17/11/2018.

- 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor:64/Hk.03.1-Kpt/7312/Kpu-Kab/XI/2018 Pencalonan Jamaluddin Makka, S.Pd, M.Si sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Bulan Bintang dan Pencalonan Sumange, S.Pd, M.Pd sebagai Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari partai Demokrat dalam daftar Calon tetap (DCT) pada Pemilu Tahun 2019 tidak memenuhi syarat.
4. Berita Acara Nomor : 93/BA-Pleno/7312/Kpu-Kab/XII/2018 tentang Pencabutan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor Pencalonan Jamaluddin Makka, S.Pd, M.Si sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Bulan Bintang dan Pencalonan Sumange, S.Pd, M.Pd sebagai Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari partai Demokrat dalam daftar Calon tetap (DCT) pada Pemilu Tahun 2019 tidak memenuhi syarat.
5. Pencabutan atas Keputusan Komisi pemilihan umum Kabupaten Soppeng Nomor : 64/Hk.03.1-kpt/7312/Kpu-Kab/XI/2018 tentang Pencalonan Jamaluddin Makka, S.Pd, M.Si sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Bulan Bintang dan Pencalonan Sumange, S.Pd, M.Pd sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Demokrat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu Tahun 2019 tidak memenuhi syarat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR : 64/Hk.03.1-Kpt/7312/Kpu-Kab/XI/2018 TENTANG PENCALONAN JAMALUDDIN MAKKA, S.PD, M.SI SEBAGAI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DARI PARTAI BULAN BINTANG DAN PENCALONAN SUMANGE, S.PD, M.PD SEBAGAI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DARI PARTAI DEMOKRAT DALAM DAFTAR CALON TETAP (DCT) PADA PEMILU TAHUN 2019 TIDAK MEMENUHI SYARAT**

- KESATU : Menetapkan Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 64/Hk.03.1-Kpt/7312/Kpu- — Kab/XI/2018 Pencalonan Jamaluddin Makka, S.Pd, M.Si sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Bulan Bintang dan Pencalonan Sumange, S.Pd, M.Pd sebagai Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari partai Demokrat dalam daftar Calon tetap (DCT) pada Pemilu Tahun 2019 tidak memenuhi syarat. .
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Watansoppeng
pada tanggal : 3 Desember 2018

KETUA

ttd

MUHAMMAD HASBI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KAB. SOPPENG
KASUBAG HUKUM

